



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Bupati adalah Bupati Semarang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
10. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKUD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang;

11. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah selanjutnya disingkat Barenlitbangda adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Semarang;
12. Pergeseran Anggaran adalah pergeseran anggaran belanja daerah yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, baik berupa penambahan dan/atau pengurangan, pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek.
13. Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.
14. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama suatu periode.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II

DASAR PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 2

Pergeseran anggaran dapat dilakukan apabila:

- a. terdapat kebijakan strategis Pemerintah yang belum diakomodir;
- b. terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. terdapat perubahan dinamika penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB III

JENIS PERGESERAN ANGGARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Jenis Pergeseran Anggaran terdiri atas:

- a. Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan Penjabaran APBD; dan
- b. Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan Penjabaran APBD.

Pasal 4

Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. pergeseran antar organisasi;
- b. pergeseran antar unit organisasi;
- c. pergeseran antar program;
- d. pergeseran antar kegiatan;
- e. pergeseran antar sub kegiatan.
- f. pergeseran antar kelompok;
- g. pergeseran antar jenis;
- h. pergeseran antar objek dalam jenis yang sama;
- i. pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama; dan
- j. pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama.

Bagian Kedua

Pergeseran Anggaran Yang Menyebabkan Perubahan Penjabaran APBD

Pasal 5

- (1) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan Penjabaran APBD dapat dilakukan:
 - a. sebelum perubahan APBD; atau
 - b. sesudah perubahan APBD.
- (2) Pergeseran anggaran sebelum perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui ketetapan Bupati dengan diberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dapat berupa keperluan mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik tingkat nasional atau Daerah.
- (3) Pergeseran Anggaran yang dilakukan sesudah perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaporkan dalam LRA.
- (4) Pergeseran Anggaran diformulasikan dalam perubahan DPA-SKPD.

Pasal 6

- (1) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia atau tidak tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat wajib atau belanja daerah yang bersifat mengikat, terdiri atas:
 1. belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
 - a) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan

- b) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
 - 2. Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya seperti bencana alam, bencana non alam, bencana sosial atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kabupaten dan/atau masyarakat.
- (2) Perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:
 - a. Pergeseran Anggaran yang disebabkan adanya amanat dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya;
 - b. Pergeseran Anggaran yang disebabkan adanya perubahan petunjuk teknis terhadap kegiatan yang bersumber dari dana transfer Pemerintah Pusat, dana transfer Pemerintah Provinsi atau transfer Pemerintah Daerah lainnya; dan/atau
 - c. Pergeseran Anggaran yang disebabkan dengan adanya penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD pada kondisi tertentu dapat dilakukan dari belanja tidak terduga.
 - (4) Apabila belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencukupi, dapat dilakukan dengan cara menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dalam tahun anggaran berjalan.
 - (5) SKPD yang membutuhkan pendanaan mendesak mengusulkan kebutuhan mendesak kepada Bupati untuk dipenuhi dari belanja tidak terduga.
 - (6) Usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dilampiri Surat Pernyataan Kebutuhan Mendesak.
 - (7) Format Surat Pernyataan Kebutuhan Mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Pergeseran Anggaran Yang Tidak Menyebabkan Perubahan Penjabaran APBD

Pasal 7

Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah pergeseran atas uraian dari sub rincian objek.

Pasal 8

- (1) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan Penjabaran APBD dapat dilakukan:
 - a. sebelum perubahan APBD; dan
 - b. setelah perubahan APBD.
- (2) Pergeseran Anggaran yang dilakukan sebelum perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD, dan selanjutnya Pergeseran Anggaran tersebut pada perubahan APBD dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD.
- (3) Pergeseran Anggaran yang dilakukan setelah perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditampung dalam LRA.
- (4) Pergeseran Anggaran diformulasikan dalam perubahan DPA-SKPD.

Pasal 9

Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan Penjabaran APBD dilakukan dengan persetujuan Kepala SKPD Pengguna Anggaran terhadap pergeseran uraian dari sub rincian objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB IV

PROSEDUR PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 10

- (1) Persyaratan pengajuan usulan Pergeseran Anggaran meliputi:
 - a. surat permohonan Pergeseran Anggaran yang ditandatangani oleh Kepala SKPD yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala BKUD dan Kepala Barenlitbangda dengan mencantumkan alasan melakukan Pergeseran Anggaran;
 - b. matrik Pergeseran Anggaran yang ditandatangani oleh Kepala SKPD; dan

- c. surat pernyataan tanggungjawab mutlak Kepala SKPD terhadap terjadinya Pergeseran Anggaran yang dimohonkan.
- (2) Format matrik Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (3) Format surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Sekretaris Daerah meneruskan usulan Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a kepada Kepala BKUD dan Kepala Barenlitbangda untuk melakukan telaah terhadap usulan pergeseran yang disampaikan.
- (2) Kepala BKUD dan Kepala Barenlitbangda menelaah kelengkapan dokumen usulan Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menjadwalkan rapat bersama TAPD untuk dilakukan pembahasan terhadap usulan yang telah disampaikan.
- (3) TAPD dalam melakukan rapat pembahasan dapat mengundang SKPD pengusul jika dipandang perlu.
- (4) Hasil rapat TAPD dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua TAPD.
- (5) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), TAPD menetapkan kewenangan dalam rangka penerbitan Keputusan Persetujuan Pergeseran Anggaran.
- (6) Dalam hal hasil pemilahan usulan pergeseran anggaran mengakibatkan perubahan penjabaran APBD maka Sekretaris Daerah membuat Keputusan Persetujuan Pergeseran Anggaran.
- (7) Dalam hal hasil pemilahan usulan pergeseran anggaran merupakan kewenangan Pengguna Anggaran, Kepala BKUD menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada Kepala SKPD untuk membuat Keputusan Persetujuan Pergeseran Anggaran.
- (8) Keputusan Persetujuan Pergeseran Anggaran yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran disampaikan kepada Kepala BKUD.
- (9) Format Keputusan persetujuan Pergeseran Anggaran menjadi kewenangan Sekretaris Daerah, kewenangan PPKD dan Kewenangan Pengguna Anggaran tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TAHAPAN TEKNIS

Pasal 12

- (1) Jika TAPD telah menyetujui proses Pergeseran Anggaran yang dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), maka TAPD membuka jadwal tahapan APBD pergeseran.
- (2) TAPD membuka akses sub kegiatan dalam sistem informasi pemerintahan daerah yang mengalami Pergeseran Anggaran setelah mendapat persetujuan.

- (3) Dalam Pergeseran Anggaran kondisi tertentu, TAPD yang membidangi perencanaan Daerah membuka akses tambahan sub kegiatan atau penambahan pagu validasi pada SKPD yang diperlukan.
- (4) SKPD yang mengusulkan Pergeseran Anggaran menginput Pergeseran Anggaran pada sistem informasi pemerintahan daerah sesuai dengan Pergeseran Anggaran yang telah disetujui.
- (5) Dalam hal Kepala SKPD telah memastikan bahwa sub kegiatan dan belanja telah sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang berlaku, selanjutnya melakukan validasi kegiatan yang mengalami Pergeseran Anggaran.
- (6) TAPD melakukan penutupan jadwal APBD pergeseran setelah semua SKPD yang mengalami Pergeseran Anggaran selesai melakukan input data.
- (7) TAPD menyiapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD.
- (8) Setelah Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat 7 diundangkan, Bupati menyampaikan surat pemberitahuan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan penjabaran APBD.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 24 Januari 2023

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 24 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



NIP. 19740212 199710 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

A. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
(KOP SKPD)
Alamat Kantor

DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
NIP :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Bertanggungjawab penuh terhadap usulan pergeseran anggaran yang telah disampaikan sesuai dengan surat Dinas/Badan/Bagian/KecamatanNomor.....Tanggal.....
2. Usulan pergeseran anggaran yang disampaikan telah sesuai dengan Peraturan.....
3. Dst.....
4. Usulan pergeseran anggaran telah diperhitungkan sampai dengan sub Rincian Objek dan telah sesuai dengan kebutuhan pada Dinas/Badan dan dibuktikan dengan matrik pergeseran anggaran yang telah kami sampaikan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal

Kepala SKPD

Materai



Nama Lengkap
NIP.

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN KEBUTUHAN MENDESAK



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
(KOP SKPD)

Alamat Kantor

DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

SURAT PERNYATAAN KEBUTUHAN MENDESAK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
NIP :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Bertanggungjawab penuh terhadap usulan pergeseran mendesak dari anggaran Belanja Tidak Terduga pada BKUD ke anggaran belanja pada program/kegiatan/sub kegiatan di SKPD kami
2. Usulan pergeseran anggaran yang disampaikan telah sesuai dengan Peraturan.....
3. Dst.....

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal

Kepala SKPD

Materai



Nama Lengkap
NIP.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

FORMAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN
MENJADI KEWENANGAN SEKRETARIS DAERAH, KEWENANGAN PPKD
DAN KEWENANGAN PENGGUNA ANGGARAN

A. Format Keputusan Sekretaris Daerah Tentang Persetujuan Anggaran
Apabila Hanya Ada 1 (Satu) SKPD



**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
(KOP SEKRETARIAT DAERAH)**

Alamat Kantor

DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR : 900/.....

TENTANG

PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN PADA (SKPD).....
KABUPATEN SEMARANG,

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka optimalisasi kegiatan untuk efisiensi belanja pada (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kabupaten Semarang agar pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan tertib, efektif, efisien dan akuntabel, perlu dilakukan pergeseran anggaran pada (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kabupaten Semarang;
 - bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Nomor : tentang, telah dilakukan pemilahan usulan pergeseran anggaran yang mengakibatkan perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Semarang Nomor Tahun tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran, disebutkan bahwa dalam hal hasil pemilahan usulan pergeseran anggaran mengakibatkan perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka Sekretaris Daerah membuat Keputusan Persetujuan Pergeseran Anggaran;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah tentang ...(judul)... ;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4);
7. Peraturan Bupati Semarang Nomor ... Tahun ... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ... (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun ... Nomor);
8. Peraturan Bupati Semarang Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ... (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun ... Nomor ...);
9. Peraturan Bupati Semarang Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun ... Nomor ...);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH TENTANG (judul).
- KESATU :** Menyetujui Pergeseran Anggaran pada (SKPD) Kabupaten Semarang.
- KEDUA :** Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan sebelum perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ..., dengan rincian sebagai berikut:
- a. pergeseran anggaran pada Sub Kegiatan
 - b. pergeseran anggaran pada Sub Kegiatan
- KETIGA :** Satuan Kerja Perangkat Daerah segera melakukan penginputan data pergeseran anggaran pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang untuk membuka jadwal tahapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pergeseran dan pembukaan akses sub kegiatan yang mengalami pergeseran.
- KEEMPAT :** Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah memastikan bahwa program/kegiatan/sub kegiatan dan belanja telah sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah serta sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang berlaku, selanjutnya melakukan validasi kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran.
- KELIMA :** Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA akan diformulasikan dalam format Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran
- KEENAM :** Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggungjawab penuh terhadap usulan pergeseran anggaran yang telah disampaikan.
- KETUJUH :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG
SELAKU
KETUA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH



NAMA LENGKAP

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Semarang;
 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
 3. Arsip.
-

B. Format Keputusan Sekretaris Daerah Tentang Persetujuan Anggaran Apabila Ada Beberapa SKPD



**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
(KOP SEKRETARIAT DAERAH)**

Alamat Kantor

DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR : 900/.....

TENTANG

PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN
TAHAP,

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi kegiatan untuk efisiensi belanja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah agar pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan tertib, efektif, efisien dan akuntabel, perlu dilakukan pergeseran anggaran pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Nomor : tentang, telah dilakukan pemilahan usulan pergeseran anggaran yang mengakibatkan perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Semarang Nomor Tahun tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran, disebutkan bahwa dalam hal hasil pemilahan usulan pergeseran anggaran mengakibatkan perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka Sekretaris Daerah membuat Keputusan Persetujuan Pergeseran Anggaran;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah tentang Persetujuan Pergeseran Anggaran Tahun Anggaran Tahap
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4);
 7. Peraturan Bupati Semarang Nomor ... Tahun ... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ... (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun ... Nomor ...);
 8. Peraturan Bupati Semarang Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ... (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun ... Nomor ...);
 9. Peraturan Bupati Semarang Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun ... Nomor ...);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH TENTANG PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN ... TAHAP
- KESATU : Menyetujui Pergeseran Anggaran Tahun Anggaran ... Tahap
- KEDUA : Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan sebelum perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ..., dengan rincian sebagai berikut:
- a. pergeseran anggaran pada Sub Kegiatan
- b. pergeseran anggaran pada Sub Kegiatan
- KETIGA : Satuan Kerja Perangkat Daerah segera melakukan penginputan data pergeseran anggaran pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang untuk membuka jadwal tahapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pergeseran dan pembukaan akses sub kegiatan yang mengalami pergeseran.
- KEEMPAT : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah memastikan bahwa program/kegiatan/sub kegiatan dan belanja telah sesuai dengan klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah serta sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang berlaku, selanjutnya melakukan validasi kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran.
- KELIMA : Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA akan diformulasikan dalam format Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran
- KEENAM : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggungjawab penuh terhadap usulan pergeseran anggaran yang telah disampaikan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG
SELAKU
KETUA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH



NAMA LENGKAP

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

4. Bupati Semarang;
 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
 6. Arsip.
-

C. Format Keputusan Kepala SKPD Tentang Persetujuan Anggaran



**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
(KOP SKPD)**

Alamat Kantor

DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

KEPUTUSAN KEPALA SKPD.....
KABUPATEN SEMARANG
NOMOR : 900/.....

TENTANG

PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN
BERDASARKAN URAIAN DARI SUB RINCIAN OBJEK
PADA SKPD..... KABUPATEN SEMARANG,

KEPALA SKPD KABUPATEN SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi kegiatan untuk efisiensi belanja pada SKPDKabupaten Semarang, maka dibutuhkan pergeseran anggaran;
- b. bahwa pergeseran sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan melalui Keputusan Pengguna Anggaran pada SKPD Kabupaten Semarang.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran
5. Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran
6. Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran
7. Surat Permohonan Kepala SKPDKabupaten Semarang Nomor Tanggal Perihal Usulan Pergeseran Anggaran.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pada prinsipnya usulan pergeseran atas uraian dari sub rincian objek oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Bidang dapat disetujui dan dapat dilaksanakan sebelum Perubahan APBD Tahun Anggaran
- KEDUA : SKPD menyampaikan permohonan ke BKUD Kabupaten Semarang berkenaan penginputan data pergeseran anggaran atas uraian dari sub rincian objek.
- KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran/PPTK memastikan bahwa program/kegiatan/sub kegiatan dan belanja telah sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah serta sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang berlaku, selanjutnya melakukan validasi kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran.
- KEEMPAT : Pergeseran Anggaran ini akan diformulasikan dalam format DPPA-SKPD Tahun Anggaran
- KELIMA : Kepala SKPD bertanggungjawab penuh terhadap usulan pergeseran anggaran yang telah disampaikan
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di.....
pada tanggal

KEPALA SKPD
KABUPATEN SEMARANG



Nama Lengkap
NIP.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA